

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan APBKam Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

**¹Muhammad Fadli Tambunan, ²Agus Mandar, ³Baskoro Wicaksono
^{1,2,3}Universitas Riau**

Korespondensi : fadlitambunan16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kandis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di tingkat kampung belum sepenuhnya berjalan efektif. Transparansi telah diterapkan melalui papan pengumuman dan musyawarah kampung, namun pemanfaatan media informasi digital serta keterlibatan masyarakat masih terbatas. Akuntabilitas divujudkan melalui laporan keuangan, tetapi pemahaman aparatur terhadap regulasi masih lemah sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Partisipasi masyarakat juga tergolong rendah, dengan tingkat kehadiran sekitar 30% dari warga yang diundang, menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Faktor penghambat penerapan prinsip good governance antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, lemahnya koordinasi antara pemerintah kampung, BAPEKAM, dan masyarakat, serta intervensi pemerintah daerah yang mengurangi otonomi kampung dalam menentukan prioritas pembangunan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata kunci: belanja kampung, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung, good governance.

Abstract

The research aims to analyze the application of good governance principles in the process of preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKam). The research method uses employs a qualitative descriptive approach using data collection techniques through interviews and documentation conducted in Kandis District. The results show that the implementation of good governance principles at the village level has not been fully effective. Transparency has been implemented through public information boards and village meetings, yet the use of digital information media and community involvement remains limited. Accountability is carried out through financial reporting, but the limited understanding of regulations among village officials causes it to be less optimal. Community participation is still low, with only about 30% of invited residents attending meetings, resulting in insufficient inclusion of public aspirations in budget planning. The factors hindering the implementation of good governance principles include the limited capacity of village officials, weak coordination between the village government, the Village Consultative Body (BAPEKAM), and the community, as well as intervention from the regional government, which reduces the autonomy of villages in determining development priorities. This research emphasizes the need to strengthen human resource capacity, coordination, and the use of information technology to realize transparent, accountable, and participatory village governance.

Keyword: Expenditure Budget, Formulation of Village Revenue and Expenditure Budget, Good Governance

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk sebutan Desa di Kabupaten Siak berubah menjadi Kampung yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung.

Berdasarkan Permendes Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata kerja pemerintah Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2022, maka Pemerintahan Kampung Kandis Mengeluarkan Peraturan Kampung Kandis Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 bahwa Dana Kampung Sumber keuangan dana Kampung berasal dari Anggaran Dana Kampung (ADK), bagi hasil pajak dan Pendapatan Asli Kampung (PAK), Dana Kampung (DK) ini pemicu agar terciptanya program-program yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Kampung, untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dan demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata. Pemerintah Kampung harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Kampung. Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demi mencapai Good Governance dibutuhkan prinsip transparansi (transparency), dimana adanya keterbukaan mengenai laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja kampung, pemerintah juga harus transparan mengenai segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu sistem informasi publik sehingga masyarakat umum bisa mengevaluasi kinerja pemerintah. Segala informasi terkait penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) seharusnya disampaikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman kampung, kantor kampung dan media lain yang dapat mendukung transparansi penggunaan dana APBKam.

Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan kampung yang lebih baik. Partisipasi merupakan keterlibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Menerapkan prinsip partisipasi pada penyusunan APBKam bermakna bahwa masyarakat memiliki suara dalam pembentukan keputusan penyusunan anggaran dan juga masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan anggaran pemerintah kampung. Tanpa adanya prinsip partisipasi dari masyarakat maka program anggaran pendapatan dan belanja Kampung.

Kemampuan kampung secara internal dalam mengelola dana kampung masih menimbulkan beberapa pertanyaan dan menurut Sartono bahwa pengelolaan dana kampung dinilai masih rendah dan bermasalah. Adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana kampung, semakin mencerminkan pentingnya good governance dalam tata kelola pemerintahan Kampung. Sebuah tata kelola yang mengendepankan prinsip akuntabel, transparan dan responsif.

Implementasi good governance merupakan keniscayaan pemerintah kampung harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan kampung. Kebijakan ini mewajibkan aparat kampung untuk memahami praktik keuangan dan tata kelola yang baik sebagai salah satu bagian dari good governance. Berikut ini bisa di lihat terkait Dana Kampung yang ada di Kecamatan Kandis Pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 1. Dana Alokasi Kampung yang ada di Kecamatan Kandis

NO	KAMPUNG	ANGGARAN TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2024	Peningkatan APBKam 2023 ke 2024	
				Jumlah Kenaikan	Percentase (%)
1	BELUTU	1,220,858,000	1,451,149,000	230,291,000	18,86%
2	KANDIS	1,183,993,000	1,336,456,000	152,463,000	12,88%
3	SAM-SAM	1,558,064,000	1,582,696,000	24,632,000	1.58%
4	BEKALAR	1,178,911,000	1,166,511,000	-12,400,000	-1.05%
5	JAMBAI MAKMUR	1,098,767,000	1,230,746,000	131,979,000	12.01%
6	SUNGAI GONDANG	1,131,426,000	975,329,000	-338,931,000	-29.95%
7	PENCING BEKULO	1,057,309,000	1,014,197,000	-43,112,000	-4.08%
8	LIBO JAYA	1,166,658,000	1,371,169,000	204,511,000	17.53%

Sumber : PERBUB SIAK Tahun 2022 Dan Tahun 2023

Dilihat dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa ditemukan fakta lapangan yang memperlihatkan di Kampung Belutu memiliki dana kampung terbanyak di bandingkan Kampung Kandis dan Kampung Jambai Makmur. Sedangkan dari segi luas yaitu Kampung Belutu memiliki luas yaitu 8.752 Ha, Kampung Kandis memiliki luas yaitu 4.590 Ha dan Kampung Jambai Makmur memiliki luas yaitu 7.727 Ha, adapun dari banyaknya penduduk lebih banyak Kampung Kandis yaitu 8.543 dan di susul oleh Kampung Belutu yaitu 7.394 serta Kampung Jambai Makmur yaitu 4.464, tetapi dari status Kampung Kandis yaitu swadaya, Kampung Belutu swadaya dan Kampung Jambai Makmur berkembang. Bisa di lihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data jumlah penduduk kampung Belutu, Kandis dan Jambai Makmur

No	Nama Kampung	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Status Desa
1	Belutu	8.752	8.543	Mandiri
2	Kandis	4.590	8.543	Mandiri
3	Jambai Makmur	7.727	4.464	Maju

Sumber : Data olahan peneliti, 2025 (diadaptasi dari profil Kecamatan Kandis).

Meskipun Pemerintah Kampung telah diberikan kewenangan dan alokasi anggaran yang cukup besar melalui berbagai sumber pendapatan seperti Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, dan Pendapatan Asli Kampung, pengelolaan keuangan kampung masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam penyusunan dan pelaporan anggaran, yang sering kali menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat dan melemahkan

kepercayaan publik terhadap pemerintahan kampung. Menurut Mardiasmo (2009), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam tata kelola keuangan publik yang harus diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat Kampung.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat kampung, baik itu di kampung Kandis Maupun Jambai Makmur. Banyak aparat kampung yang belum memiliki pemahaman mengenai regulasi dan teknis penyusunan anggaran, sehingga proses perencanaan dan pelaporan anggaran tidak optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBKam menjadi kendala tersendiri. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat menyebabkan anggaran yang disusun tidak mencerminkan kebutuhan dan prioritas warga Kampung yang ada di Kampung Kandis dan Kampung Jambai Makmur. Persentase warga yang hadir dalam Musyawarah Kampung (MUSKam) Hanya ±30% dari total warga yang diundang hadir dalam Musyawarah Kampung dan Dari 100 warga yang diundang, hanya sekitar 30 orang yang hadir. Hal ini sejalan dengan pendapat Suwondo (2017), yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran Kampung masih rendah karena kurangnya informasi yang tersedia serta rendahnya kapasitas kelembagaan kampung dalam mensosialisasikan perencanaan keuangan. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pembangunan skala prioritas yang telah diusulkan oleh masing-masing kampung di Kecamatan Kandis pada tahun 2023,

Kelembagaan Kampung dalam berikut disajikan data mengenai perbandingan antara jumlah usulan dan jumlah kegiatan yang terealisasi. Data ini diperoleh dari hasil observasi lapangan dan informasi dari pemerintah kampung setempat, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Data Usulan dan Realisasi Pembangunan Kampung di Kecamatan Kandis Tahun 2023

No	Nama Kampung	Jumlah Usulan Pembangunan	Jumlah yang Terealisasi	Rincian Kegiatan yang Terealisasi	Keterangan
1	Kampung Kandis	24	4	1. Pembangunan Drainase Jl. KM 88 RT 02 RK 02 2. Pembangunan Drainase Belakang Masjid Fisabilillah RT 002 RK 01 3. Pembangunan Drainase Lanjutan Jl. Tengku Alam 4. Pembangunan Semenisasi Jl. Setia Raja	Hanya 4 kegiatan yang terealisasi dari 24 usulan dalam skala prioritas
2	Kampung Jambai Makmur	18	4	1. Pembangunan Semenisasi Jl. Kremasi 2. Pembangunan Semenisasi Jl. Anggrek 3. Pembangunan Drainase Jl. Nangka 4. Pembangunan Drainase Jl. Poros Kelompok Tani	Hanya 4 kegiatan yang terealisasi dari 18 usulan dalam skala prioritas
3	Kampung Belutu	25	5	1. Pengerasan Jalan Dani 2. Pengerasan Jalan Suripto	Hanya 5 kegiatan yang terealisasi dari

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan Drainase jalan astana pasar talang bosa 4. Pembangunan Drainase pemukiman SMP N 5 Kandis 5. Pembangunan semenisasi jalan pemda 	25 usulan dalam skala prioritas
--	--	--	---	---------------------------------

Sumber: Dari pemerintah kampung di Kecamatan Kandis, Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat realisasi pembangunan skala prioritas di Kecamatan Kandis pada tahun 2023 masih rendah, yaitu hanya sekitar 4–5 kegiatan dari total 18–25 usulan per kampung. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan anggaran, kebijakan penentuan skala prioritas oleh pemerintah daerah, serta kapasitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung. Meskipun demikian, jenis kegiatan yang terealisasi menunjukkan bahwa pemerintah kampung berupaya memfokuskan pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam peningkatan infrastruktur jalan dan sistem drainase untuk mendukung kenyamanan serta kelancaran aktivitas warga.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena berfokus pada pengkajian mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan APBKam di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan (Jary, 1991 dalam Aminah & Roikan, 2019). Studi kasus digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan *how* dan *why* suatu proses terjadi, sebagaimana dijelaskan Yin bahwa studi kasus meneliti fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata ketika batas fenomena dan konteks tidak terlihat jelas.

Pendekatan ini juga sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif menurut Creswell yang menekankan peneliti sebagai instrumen kunci, analisis induktif, data yang beragam, serta pandangan menyeluruh terhadap fenomena (Fauzi et al., 2022). Secara ruang lingkup, penelitian ini berfokus pada proses penyusunan APBKam di tiga kampung, yaitu Kampung Belutu, Kampung Kandis, dan Kampung Jambai Makmur. Fokus penelitian atau deskripsi operasional penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremacy of law diterapkan dalam tahapan penyusunan APBKam.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kampung Belutu, Kampung Kandis, dan Kampung Jambai Makmur karena di ketiga lokasi tersebut ditemukan dinamika menarik terkait praktik *good governance*. Penelitian lapangan dijadwalkan setelah seminar proposal hingga September 2025. Informan penelitian ditentukan melalui teknik snowball sampling, yaitu menentukan informan berdasarkan kualitas informasi yang dimiliki, bukan jumlahnya (Haryoko et al., 2020). Informan berjumlah 15 orang terdiri atas Penghulu, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, BAPEKAM, tokoh masyarakat, Pendamping Kampung, serta pihak kecamatan. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul data, sebagaimana karakter penelitian kualitatif menurut Creswell. Alat bantu yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan dokumen-dokumen resmi kampung.

Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami fenomena secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur sesuai kebutuhan untuk menggali informasi mendalam dari informan (Hafni Sahir, 2021). Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat temuan wawancara, seperti peraturan kampung, APBKam, laporan musyawarah kampung, dan arsip administrasi.

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (Gainau Maryam B, 2021). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting, penyajian dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel, kemudian hasilnya diverifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi antar-informan, membandingkan wawancara dengan dokumen, serta mencocokkan data yang diperoleh secara pribadi dan publik (Haryoko et al., 2020). Dengan demikian, seluruh rangkaian metode penelitian ini disusun untuk menjamin bahwa data yang diperoleh kredibel, sistematis, dan mampu menjawab fokus penelitian secara komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan APBKam Kecamatan Kandis Kabuten Sak Tahun 2024

Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan APBKam di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Tahun 2024. Analisis dilakukan berdasarkan empat prinsip utama yang dikemukakan Sedarmayanti, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan kepatuhan terhadap aturan hukum, yang juga sejalan dengan asas pengelolaan keuangan kampung dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian dilaksanakan di tiga kampung, yaitu Kampung Belutu, Kampung Kandis, dan Kampung Jambai Makmur, yang dipilih karena ditemukan berbagai persoalan terkait tata kelola penyusunan APBKam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di ketiga kampung tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan maupun harapan masyarakat. Berbagai kendala seperti rendahnya keterbukaan informasi, terbatasnya pelibatan masyarakat, lemahnya pertanggungjawaban dalam setiap tahapan penyusunan APBKam, serta kurang optimalnya kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan kampung. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini menguraikan secara mendalam bagaimana masing-masing prinsip tersebut diterapkan dalam proses penyusunan APBKam, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik dari aspek kapasitas aparatur kampung, pemahaman regulasi, dukungan masyarakat, maupun dinamika sosial politik lokal. Uraian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi Pemerintah Kampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjadi dasar untuk merumuskan perbaikan ke depan.

1. Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang menuntut setiap tindakan, keputusan, serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki kewenangan, baik masyarakat maupun lembaga pemerintahan yang lebih tinggi. Haris (2007) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan fiskal, manajerial, dan program yang dijalankan. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan wujud kewajiban pemerintah desa/kampung untuk melaporkan dan menjelaskan seluruh kegiatan serta penggunaan anggaran secara transparan, sistematis,

dan dapat diuji. Dalam konteks pengelolaan APBKam (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung), asas akuntabilitas menuntut proses yang tidak hanya akurat dalam administrasi, tetapi juga terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan dapat diawasi oleh lembaga permusyawaratan kampung.

a. Akuntabilitas dalam Penyusunan APBKam di Kampung Belutu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBKam di Kampung Belutu telah mengikuti mekanisme berjenjang dan partisipatif. Proses dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Kampung (Mus kam), Musrenbang Kampung (Musrenbangkam), hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP). Menurut Penghulu Kampung Belutu, Da'mi, rangkaian musyawarah ini dapat berlangsung hingga empat atau lima kali pertemuan untuk memastikan seluruh usulan masyarakat benar-benar dipertimbangkan sebelum ditetapkan menjadi APBKam. Mekanisme ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspek akuntabilitas dan transparansi terpenuhi.

Dari sisi administrasi, Kaur Perencanaan Kampung Belutu, Ferry, menjelaskan bahwa penyusunan APBKam kini dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan sistem ini mempercepat proses pelaporan, meminimalkan kesalahan administrasi, dan memungkinkan pelaporan secara online langsung ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Integrasi sistem ini memperkuat akuntabilitas administratif karena setiap transaksi dapat dilacak dan diawasi secara berjenjang.

Untuk memastikan objektivitas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu. Ismono selaku perwakilan BAPEKAM menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan kampung telah memiliki petunjuk teknis yang jelas, dan BAPEKAM menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat, termasuk memberikan teguran apabila ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal di Kampung Belutu telah berjalan, sehingga mendukung tegaknya akuntabilitas.

Data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Kampung Belutu Tahun 2023–2024 memperkuat temuan lapangan. Pada tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp2.880.176.583 dari pagu Rp2.865.114.583, sedangkan pada 2024 realisasi mencapai Rp3.345.176.625 dari pagu Rp3.150.384.625. Data ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban yang disusun dan dilaporkan secara rutin sebagai bagian dari LPJ tahunan, sekaligus membuktikan keterbukaan penggunaan anggaran kampung.

b. Akuntabilitas dalam Penyusunan APBKam di Kampung Kandis

Konsep akuntabilitas juga tercermin dalam pengelolaan APBKam di Kampung Kandis. Penghulu Kampung Kandis, Mulyyatno Sinaga, S.IP, menegaskan bahwa seluruh kegiatan atas nama masyarakat harus dipertanggungjawabkan baik kepada warga maupun kepada pemerintah kabupaten. Setiap tahun, laporan pertanggungjawaban meliputi pendapatan, belanja, kelebihan atau kekurangan anggaran, serta pelaksanaan program disusun dan disampaikan melalui mekanisme resmi.

Data sekunder menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kampung Kandis bersifat akuntabel. Pada tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp2.955.694.446 dari pagu Rp2.994.364.208 dengan selisih efisiensi Rp38.669.762. Pada tahun 2024, realisasi anggaran mencapai Rp2.889.223.647 dari pagu Rp3.256.613.382, menyisakan selisih efisiensi sebesar Rp367.389.735. Selisih ini menunjukkan adanya efisiensi, meskipun pada saat yang sama diperlukan evaluasi mendalam agar program tetap berjalan optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengawasan turut dilakukan oleh BAPEKAM Kandis. Suliono, sebagai anggota BAPEKAM, menjelaskan bahwa meskipun pertanggungjawaban teknis merupakan kewenangan perangkat kampung, BAPEKAM berhak meminta klarifikasi apabila terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai perencanaan. Bila masalah tidak terselesaikan di tingkat kampung, pengawasan dapat beralih ke camat atau inspektorat sebagai bagian dari tata kelola berjenjang.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tokoh masyarakat Kampung Kandis, Thomas Hutasoit, menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki akses penuh terhadap isi dokumen APBKam, sehingga tidak memahami secara detail mengenai perencanaan dan realisasi anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transparansi belum sepenuhnya merata meskipun aparatur kampung berpendapat bahwa akuntabilitas telah dijalankan sesuai prosedur.

Berdasarkan temuan lapangan di Kampung Belutu dan Kampung Kandis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas akuntabilitas dalam penyusunan APBKam telah dijalankan melalui prosedur formal, mekanisme musyawarah, penggunaan sistem administrasi digital, serta adanya pengawasan internal melalui BAPEKAM. Namun, tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan, khususnya di Kampung Kandis, di mana akses masyarakat terhadap dokumen anggaran masih terbatas. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa akuntabilitas tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga substantif melalui keterlibatan dan akses informasi yang memadai bagi seluruh warga kampung.

2. Asas Transparansi

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan signifikan bagi seluruh kampung di Indonesia. Regulasi ini memberikan kewenangan lebih besar kepada desa/kampung serta menghadirkan Dana Desa yang dikucurkan setiap tahun. Dana ini diarahkan pada empat prioritas pembangunan berkelanjutan, yakni pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), pembangunan embung, pengembangan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), dan pembangunan infrastruktur kampung. Melalui dukungan dana yang cukup besar tersebut, pemerintah berharap kemajuan kampung menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam konteks pengelolaan Dana Kampung, transparansi menjadi prinsip fundamental yang wajib diterapkan. Hidayat (2018:44) menegaskan bahwa papan informasi desa merupakan sarana komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan rencana anggaran, program pembangunan, serta realisasi APBKam. Transparansi juga dipahami sebagai keterbukaan akses informasi bagi masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK). Indikator transparansi meliputi: (1) keterbukaan rapat-rapat penting, (2) akses informasi terhadap dokumen publik, (3) kejelasan prosedur pengambilan keputusan, (4) keterbukaan data dan register hukum, serta (5) penerimaan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Penelitian ini membahas asas transparansi dalam penyusunan APBKam pada tiga kampung di Kecamatan Kandis: Kampung Belutu, Kampung Kandis, dan Kampung Jambai Makmur. Hasil penelitian dipaparkan berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai informan, observasi lapangan, dan data sekunder.

a. Transparansi Penyusunan APBKam di Kampung Belutu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana kampung di Kampung Belutu telah berjalan dengan baik. Penghulu Kampung Belutu, Da'mi, menegaskan bahwa pemerintah kampung menyediakan papan informasi resmi di depan kantor kampung yang memuat rincian kegiatan dan penggunaan APBKam. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat mengetahui program pembangunan yang dijalankan dan dapat turut mengawasi pelaksanaannya. Selain media konvensional, Kampung Belutu juga memiliki website resmi yang dapat diakses publik hingga tingkat kabupaten. Website tersebut memuat data dan laporan keuangan secara digital sehingga memperluas jangkauan keterbukaan informasi.

Kaur Perencanaan Kampung Belutu, Ferry, juga mengonfirmasi bahwa dokumen APBKam disajikan secara terbuka, baik melalui papan informasi maupun website kampung. Masyarakat dapat

mengetahui alokasi belanja di berbagai bidang seperti pemerintahan kampung, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga belanja mendesak.

Dari perspektif lembaga pengawas, BAPEKAM Kampung Belutu yang diwakili Ismono menyampaikan bahwa mereka memiliki akses penuh terhadap dokumen APBKam sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Setiap rencana anggaran dibahas bersama BAPEKAM dan disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Kampung (Muskm). Forum ini menjadi wadah resmi bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan penilaian terhadap rencana anggaran kampung.

Temuan lapangan berupa dokumentasi papan informasi dan website kampung mendukung pernyataan para informan. Selain itu, tokoh masyarakat bernama Fajar menyatakan bahwa transparansi di Kampung Belutu sudah baik, karena masyarakat mendapatkan informasi melalui papan pengumuman serta dapat melihat hasil pembangunan secara langsung. Dengan demikian, transparansi APBKam di Kampung Belutu dikategorikan sangat baik dan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Transparansi Penyusunan APBKam di Kampung Kandis

Berbeda dengan Belutu, tingkat transparansi di Kampung Kandis dinilai belum optimal. Penghulu Kampung Kandis, Mulyatno Sinaga, menyampaikan bahwa pemerintah kampung mempublikasikan APBKam melalui papan informasi atau spanduk yang dipasang di depan kantor kampung setelah anggaran disahkan. Media ini memuat rincian penggunaan Dana Kampung sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kaur Keuangan Kampung Kandis, Subarnas, menambahkan bahwa publikasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan masyarakat mengetahui arah pembangunan. Namun, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa Kampung Kandis belum memiliki website resmi sehingga keterbukaan informasi hanya mengandalkan papan pengumuman di lingkungan kantor kampung. Kondisi ini membatasi jangkauan informasi, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi secara langsung.

Tokoh masyarakat Kampung Kandis, Thomas Hutasoit, menyatakan bahwa meskipun transparansi sudah diupayakan melalui papan informasi, pemahaman masyarakat terhadap dokumen APBKam masih rendah. Menurutnya, dokumen anggaran lebih banyak dipahami oleh aparatur kampung, bukan warga umum. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya merata, dan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran masih terbatas.

Secara keseluruhan, transparansi di Kampung Kandis dapat dikategorikan sedang—upaya sudah ada, namun belum sepenuhnya optimal terutama dalam aspek pemanfaatan teknologi dan literasi anggaran masyarakat.

c. Transparansi Penyusunan APBKam di Kampung Jambai Makmur

Penerapan asas transparansi dalam penyusunan APBKam di Kampung Jambai Makmur menunjukkan adanya upaya pemerintah kampung untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Jambai Makmur, transparansi terutama dilakukan melalui pemasangan papan informasi di depan kantor kampung yang memuat rincian pendapatan dan belanja kampung, serta penyampaian hasil kegiatan melalui mekanisme musyawarah berjenjang, mulai dari musyawarah RT/RW, musyawarah dusun, hingga musyawarah kampung.

Mekanisme ini bertujuan agar masyarakat dapat memantau proses penyusunan APBKam dan memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan. Penjelasan tersebut diperkuat oleh Kepala Urusan Perencanaan, yang menyebutkan bahwa meskipun kampung belum memiliki media daring seperti website aktif, papan informasi dianggap cukup efektif sebagai sarana publikasi; namun demikian, tidak semua masyarakat dapat mengakses dokumen APBKam secara lengkap. Sementara itu, hasil wawancara dengan BAPEKAM menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki akses penuh terhadap dokumen

APBKam sebagai bagian dari fungsi pengawasan, dan informasi anggaran selalu disampaikan dalam forum rapat resmi maupun musyawarah kampung.

Akan tetapi, wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap APBKam masih terbatas pada informasi garis besar yang ditampilkan di papan informasi, karena akses terhadap rincian teknis anggaran hanya dimiliki oleh pihak internal pemerintahan kampung. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi di Kampung Jambai Makmur belum berjalan sepenuhnya, meskipun pemerintah kampung telah menyediakan beberapa instrumen keterbukaan informasi. Lebih lanjut, melalui wawancara dengan pihak Kecamatan Kandis, dijelaskan bahwa kecamatan hanya memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintah kampung, sedangkan pengawasan transparansi anggaran menjadi kewenangan BPK, sehingga kecamatan tidak masuk ke ranah pengawasan teknis.

Jika dibandingkan dengan teori transparansi menurut Lalolo dan indikator transparansi menurut Krina, pelaksanaan transparansi di Kampung Jambai Makmur baru memenuhi sebagian aspek, seperti penyediaan informasi publik dan komunikasi melalui musyawarah, namun masih belum optimal dalam hal kemudahan akses informasi yang lengkap serta mekanisme pengaduan yang memadai. Dengan demikian, penerapan asas transparansi dalam penyusunan APBKam di Kampung Jambai Makmur belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip good governance, khususnya keterbukaan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

3. Asas Partisipatif

Asas partisipatif merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan kampung yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Made Pidarta (dalam Astuti, 2009) menjelaskan bahwa partisipasi adalah pelibatan mental, emosional, dan fisik seseorang dalam suatu kegiatan sehingga ia merasa turut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan kelompok. Konsep ini sejalan dengan pandangan Deepa Narayan (1995) bahwa partisipasi adalah proses sukarela di mana masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Dalam penelitian ini, asas partisipatif dianalisis melalui keterlibatan perangkat kampung dan masyarakat pada dua lokasi penelitian, yaitu Kampung Belutu dan Kampung Kandis. Paparan berikut menyajikan bagaimana asas partisipatif dijalankan di kedua kampung berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

a. Asas Partisipatif dalam Penyusunan APBKam di Kampung Belutu

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBKam di Kampung Belutu terlihat melalui pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan dan musyawarah. Penghulu Kampung Belutu, Da'mi, menegaskan bahwa pemerintah kampung selalu mengundang BAPEKAM, RT, RW, kepala dusun, dan tokoh masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Hal ini memberi kesempatan bagi setiap wilayah untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan yang dianggap mendesak. Pengambilan keputusan tidak dilakukan sepihak, melainkan harus mengacu pada RPJM Kampung yang telah ditetapkan.

Proses pengumpulan usulan dilakukan melalui musyawarah dusun dan direkap oleh RW sebelum dibahas pada musyawarah kampung. Kaur Perencanaan, Ferry, menjelaskan bahwa pemerintah kampung secara konsisten melibatkan kelompok perempuan, pemuda, petani, dan keluarga miskin untuk menjamin bahwa kebutuhan seluruh lapisan masyarakat terwakili dalam prioritas pembangunan. Namun demikian, tingkat kehadiran masyarakat masih belum optimal. Dari pengamatan Ferry, hanya sekitar 60% warga yang aktif mengikuti musyawarah, terutama karena banyak warga merupakan perantau dengan tingkat kesibukan tinggi.

Data sekunder berupa dokumentasi Musyawarah Kampung Belutu Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 87 undangan, hanya 50 peserta yang hadir (60%). Meskipun demikian, wawancara dengan

BAPEKAM menunjukkan bahwa kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian melalui mekanisme aspirasi dan penganggaran bantuan sosial. BAPEKAM juga menjalankan fungsi penjaringan aspirasi melalui anggota yang mewakili masing-masing wilayah, memastikan bahwa usulan masyarakat tetap tercatat dalam RPJM Kampung meskipun tidak semuanya dapat direalisasikan.

Pandangan tokoh masyarakat, seperti Fajar, menunjukkan bahwa meski tidak ada forum evaluasi khusus yang melibatkan tokoh masyarakat secara langsung, aspirasi warga tetap tersalurkan melalui perwakilan RT dan RW. Ia menilai bahwa pembangunan di kampung telah sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

Secara keseluruhan, proses partisipatif di Kampung Belutu telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai prinsip inklusivitas. Pelibatan unsur masyarakat, transparansi dalam musyawarah, serta sinergi antara pemerintah kampung dan warga menciptakan tata kelola yang responsif dan akuntabel.

b. Asas Partisipatif dalam Penyusunan APBKam di Kampung Kandis

Partisipasi masyarakat di Kampung Kandis pada dasarnya dimaknai sebagai kemitraan antara pemerintah dan warga yang dibangun melalui hubungan saling percaya. Penghulu Kampung Kandis, Mulyatno Sinaga, S.I.P., menjelaskan bahwa pemerintah kampung selalu mengundang perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, keluarga miskin, serta kelompok adat seperti masyarakat Sakai dalam proses musyawarah perencanaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses penyusunan APBKam benar-benar inklusif dan mencakup aspirasi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Kaur Keuangan Kampung Kandis, Subarnas, S.E., menyebutkan bahwa hanya sekitar 40% warga yang aktif mengikuti proses perencanaan dan pengawasan APBKam. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh perbedaan pola pikir dan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, perangkat kampung melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat secara intensif guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga.

Dokumentasi Musyawarah Kampung Kandis Tahun 2024 mencatat bahwa dari 75 undangan, hanya 33 peserta yang hadir (40%). Data ini sekaligus menjadi bukti administratif bahwa ruang partisipasi telah disediakan, meskipun kehadiran masyarakat belum maksimal. Mengacu pada Mikkelsen (2003), daftar hadir musyawarah dapat menjadi indikator bahwa kesempatan partisipasi telah diberikan, meskipun tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas partisipatif dalam penyusunan APBKam telah diupayakan secara serius di kedua kampung. Kampung Belutu menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi (60%) dibandingkan Kampung Kandis (40%), dengan proses penjaringan aspirasi yang lebih terstruktur melalui musyawarah dan keterlibatan aktif perangkat kampung. Sementara itu, Kampung Kandis telah membuka ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat dan keluarga miskin, meskipun tingkat kehadiran masyarakat masih rendah karena tantangan kualitas SDM dan pola pikir.

Secara keseluruhan, kedua kampung telah berupaya menerapkan asas partisipatif sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Namun, peningkatan kualitas SDM, intensitas sosialisasi, dan penguatan peran perangkat kampung masih diperlukan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran formal, tetapi juga keterlibatan aktif dalam proses pembangunan.

4. Asas Aturan Hukum

Asas tertib disiplin anggaran merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan kampung yang menuntut kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu, ketepatan

jumlah, serta kesesuaian prosedur agar terhindar dari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan kampung harus mencerminkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran. Dalam penelitian ini, analisis penerapan asas tertib disiplin anggaran difokuskan pada tiga kampung di Kecamatan Kandis: Kampung Belutu, Kampung Kandis, dan Kampung Jambai Makmur.

Di Kampung Belutu, penerapan asas tertib disiplin anggaran terlihat dari pelaksanaan perencanaan, penyusunan anggaran, hingga pertanggungjawaban yang disusun mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh Penghulu Belutu, Da'mi, yang menyatakan bahwa seluruh proses dilakukan "sesuai dengan aturan yang berlaku... semua disusun sesuai aturan yang berlaku" (Wawancara, 02 September 2025). Pernyataan ini diperkuat oleh data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban tahun 2023–2024 yang menunjukkan realisasi anggaran telah dilaporkan sesuai ketentuan. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu juga menegaskan bahwa penyusunan laporan dilakukan bersama dan mengikuti peraturan perundang-undangan (Ismono, 02 September 2025).

Di Kampung Kandis, penghulu Mulyatno Sinaga, S.IP menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran mengikuti regulasi, baik peraturan daerah maupun regulasi nasional seperti Permen dan Perpres. Ia menyatakan bahwa sistem pelaporan dilakukan secara transparan dan "sudah dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku" (Wawancara, 01 September 2025). Data sekunder tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa seluruh laporan pertanggungjawaban telah tersusun dan direalisasikan sesuai tahapan yang dipersyaratkan, serta disahkan bersama BAPEKAM.

Sementara itu, di Kampung Jambai Makmur, penerapan asas tertib disiplin anggaran juga terlihat dari penyusunan laporan keuangan tahunan, penyusunan Peraturan Kampung Nomor 2 Tahun 2024, serta pelibatan unsur masyarakat dan BAPEKAM. Penghulu Muhadi menjelaskan bahwa seluruh proses "sudah sesuai dengan aturan... dilakukan laporan-laporan sesuai SOP yang telah ditetapkan" (Wawancara, 04 September 2025). BAPEKAM melalui informan Yudi juga menegaskan bahwa penyusunan LPJ dilakukan melalui beberapa kali rapat dan mengikuti ketentuan resmi (04 September 2025). Data sekunder menunjukkan realisasi anggaran tahun 2023–2024 telah disampaikan secara tertib kepada pihak kabupaten.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kampung telah menerapkan asas tertib disiplin anggaran dengan mengikuti peraturan perundang-undangan, menyusun laporan secara berkala, melibatkan BAPEKAM, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Bukti wawancara dan data sekunder memperlihatkan bahwa proses penganggaran, realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan telah berjalan sesuai ketentuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas tertib disiplin anggaran di Kampung Belutu, Kampung Kandis, dan Kampung Jambai Makmur telah berlangsung dengan cukup baik dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan kampung yang diatur oleh pemerintah.

B. Kendala dan Tantangan Dalam Penyusunan APBKam di Kampung Belutu, Kampung Kandis dan Kampung Jambai Makmur

Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penyusunan Alokasi Dana Kampung (ADK). Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), tetapi juga berkaitan dengan efektivitas aktor-aktor kunci seperti pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), pendamping desa, serta partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, sejumlah kendala dan tantangan muncul pada tahap perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan APBKam di tiga kampung lokasi penelitian.

1. Peran BAPEKAM dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa BAPEKAM memiliki fungsi strategis dalam membahas rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa. Ketentuan Pasal 48 dan 51 PP 43/2014 juga menegaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran kepada BAPEKAM. Laporan tersebut sedikitnya harus memuat pelaksanaan peraturan desa, termasuk APBDes sebagai salah satu instrumen pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, secara hukum BAPEKAM memiliki dasar kuat untuk melakukan pengawasan dan memastikan adanya mekanisme check and balance dalam pengelolaan dana kampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPEKAM di ketiga kampung menyatakan telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi. Misgiono (BAPEKAM Kampung Belutu) menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku dan hingga kini tidak ditemukan kasus korupsi yang melibatkan aparatur kampung. Hal ini dianggap sebagai indikator bahwa roda pemerintahan berjalan cukup baik. Senada dengan itu, Suliono (BAPEKAM Kampung Kandis) menegaskan bahwa penyusunan APBKam dilandaskan pada regulasi dan kebutuhan masyarakat, meskipun ia menilai transparansi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pada Kampung Jambai Makmur, Yudi menyampaikan bahwa BAPEKAM bahkan pernah menolak rancangan APBKam yang dianggap tidak sesuai aturan, sebagai bentuk komitmen terhadap kepastian hukum dan akuntabilitas.

Namun, meskipun BAPEKAM mengklaim telah menjalankan pengawasan dengan baik, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan APBKam belum optimal. Beberapa kegiatan pembangunan masih tidak tepat sasaran, dan proses perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pengawasan normatif yang diakui dan efektivitas implementasi di lapangan.

2. Transparansi Penyusunan Alokasi Keuangan Kampung

Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan kampung. Namun penelitian menemukan bahwa masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait alokasi dana kampung. Hal ini tampak dari pernyataan salah satu tokoh masyarakat Jambai Makmur, Mamat Roji', yang menyatakan bahwa masyarakat sama sekali tidak mengetahui secara jelas bagaimana dana kampung dikelola. Menurutnya, informasi hanya beredar di kalangan internal perangkat kampung, sementara masyarakat tidak pernah diberi edukasi atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan tersebut.

Pemerintah kampung sebelumnya mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan transparansi melalui papan informasi dan publikasi anggaran. Namun, persepsi masyarakat menunjukkan bahwa transparansi tersebut tidak berjalan efektif. Minimnya komunikasi, edukasi, dan sosialisasi menyebabkan masyarakat tetap tidak mengetahui secara utuh proses alokasi dana kampung. Kondisi ini menjadi salah satu penghambat dalam penyusunan APBKam karena partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh akses informasi yang memadai.

3. Rendahnya Keterlibatan Masyarakat dalam MusrenbangKam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (MusrenbangKam) merupakan forum resmi bagi masyarakat untuk memberikan masukan, ide, kritik, dan saran terhadap perencanaan pembangunan kampung. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Minimnya pemahaman warga mengenai pentingnya musrenbang menyebabkan kehadiran dan keterlibatan masyarakat belum maksimal. Selain itu, proses sosialisasi dari pemerintah kampung juga dinilai belum efektif sehingga masyarakat tidak mengetahui program, kegiatan, maupun besaran alokasi dana kampung tahun anggaran 2024.

Camat Kandis melalui Kasi Pemerintahan, Fernando L. Raja, S.Sos, menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang minim mengenai manfaat musrenbang.

Kecamatan telah berupaya memfasilitasi, melakukan penyuluhan, serta memperkuat koordinasi dengan perangkat kampung maupun tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran warga. Namun tantangan seperti terbatasnya sumber daya manusia kampung dan rendahnya motivasi masyarakat masih menghambat optimalnya proses perencanaan partisipatif.

4. Kinerja Pendamping Desa yang Belum Optimal

Pendamping desa memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah kampung, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur kampung. Berdasarkan Permendesa tentang pendamping desa, tugas mereka mencakup fasilitasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penguatan lembaga desa, hingga koordinasi pelaporan. Namun penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping desa belum berjalan optimal di lokasi penelitian. Keterbatasan jumlah pendamping, tingginya beban kerja, serta kurangnya pendekatan intensif kepada masyarakat menyebabkan proses pendampingan tidak berdampak maksimal. Akibatnya, aparatur kampung kesulitan memahami penyusunan dokumen anggaran, sementara masyarakat tidak memperoleh pendampingan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas partisipatif mereka. Kondisi ini memperparah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan memengaruhi kualitas penyusunan APBKam secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang efektivitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2024 belum berjalan efektif. Ketidak efektifan hal tersebut ditunjukkan dengan:

1. Prinsip Transparansi Penerapan transparansi dalam penyusunan APBKam sudah mulai dilakukan melalui media informasi seperti papan pengumuman, forum musyawarah kampung (MusKam), serta website resmi desa. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal. Masih terdapat keterbatasan dalam pengelolaan media informasi digital dan rendahnya keterlibatan masyarakat karena akses informasi yang kurang merata.
2. Prinsip Akuntabilitas Secara umum, pemerintah desa telah berusaha mempertanggungjawabkan pengelolaan APBKam melalui laporan keuangan dan forum pertanggungjawaban. Akan tetapi, lemahnya pemahaman aparatur desa mengenai regulasi dan teknis pengelolaan keuangan mengakibatkan akuntabilitas belum berjalan maksimal. Hal ini berdampak pada munculnya keterlambatan penyusunan anggaran dan rendahnya kepercayaan masyarakat.
3. Prinsip Keterbukaan dan Partisipasi Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Kampung masih rendah, di mana rata-rata hanya ±30% undangan yang hadir. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan belum sepenuhnya dipahami dan diaplikasikan. Minimnya partisipasi masyarakat berpengaruh pada rendahnya kualitas perencanaan, karena aspirasi warga tidak seluruhnya terakomodasi dalam dokumen APBKam.
4. Prinsip Kepatuhan terhadap Regulasi Dalam praktiknya, penyusunan APBKam di Kecamatan Kandis masih mengalami kendala dalam menyesuaikan dengan regulasi terbaru, misalnya keterlambatan peraturan prioritas dana desa dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan proses penyusunan sering tertunda dan menghambat pelaksanaan program pembangunan desa.
5. Faktor Penghambat Utama Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, BAPEKAM, dan masyarakat, serta adanya intervensi dari pemerintah daerah yang mengurangi otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan.

Secara umum, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan APBKam di Kecamatan Kandis belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan. Meskipun ada upaya ke arah transparansi dan akuntabilitas, berbagai kendala teknis, administratif, dan partisipatif masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan intensif mengenai regulasi keuangan kampung, manajemen anggaran, serta pengelolaan informasi publik. Hal ini penting agar aparatur desa mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara lebih profesional.
2. Optimalisasi Media Informasi Website resmi kampung dan papan pengumuman harus dikelola secara konsisten dan diperbarui secara berkala. Pemerintah kampung dapat bekerjasama dengan pemuda atau relawan IT desa untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Musyawarah Kampung hendaknya dilaksanakan dengan metode yang lebih partisipatif, misalnya melalui kelompok diskusi kecil, penyebaran kuesioner, atau forum daring. Dengan demikian, aspirasi masyarakat lebih terakomodasi dan angka partisipasi meningkat.
4. Penguatan Peran BAPEKAM Sebagai lembaga pengawas kampung, BAPEKAM perlu lebih aktif melakukan sosialisasi hasil pengawasan serta mendorong transparansi anggaran kepada masyarakat. Kolaborasi antara BAPEKAM dan pemerintah desa harus diperkuat agar pengawasan berjalan lebih efektif.
5. Sinkronisasi Regulasi dan Kebijakan Pemerintah daerah diharapkan mempercepat penyusunan regulasi terkait prioritas dana kampung, sehingga kampung tidak mengalami keterlambatan dalam penyusunan APBKam. Selain itu, intervensi dari pemerintah daerah hendaknya tidak mengurangi otonomi desa dalam menentukan kebijakan sesuai kebutuhan lokal.
6. Pengawasan oleh Inspektorat harus lebih intensif dalam memberikan pendampingan, bukan sekadar pengawasan. Dengan pendekatan preventif dan edukatif, potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kampung dapat diminimalisir sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifiyanto, D. F., & Kurrohman,T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Jember.Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 473–485.
- [2] Astuti, D. (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*.
- [3] Awang,Azam, 2006,. *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*, Alaf Riau.Pekanbaru.
- [4] Basrowi dan Suwandi.2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.Jakarta.
- [5] Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- [6] Daeng, Hans J., 2008. *Manusia, Kebudayaan, dan lingkungan*.Jakarta:Pustaka Pelajar, Jakarta.
- [7] Handoko, T. Hani.,2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE.Jogyakarta.
- [8] Hardiyansyah.2011. *Kualitas Pelayanan Publik:Konsep,Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gaya Media

- [9] Kemendagri (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. Diakses tanggal 25 Juni 2025
- [10] Kemenkeu (2015).Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pertaruran Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari APBN. Diakses tanggal 25 Juni 2025 dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/22TAHUN2015PP.pdf>.
- [11] Kemenkeu(2017). Buku Saku Dana Kampung. Diakses tanggal 19 Oktober 2019 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/> Buku-Saku-Dana-Kampung-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf.
- [12] Mardiasmo. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [13] Pemerintah Kampung Panggungharjo (2014). Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.Diakses tanggal 26 Juni 2025 dari <http://www.panggungharjo.Kampung.id/wp-content/uploads/2018/02/PERMENDAGRI-No.-113-Tahun-2014-tentang-Pengelolaan-Keuangan-Kampung.pdf>.
- [14] Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan Press.
- [15] Putra, I.P. A.S., Sinarwati,K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADD) di Kampung Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. e-JournalUniversitas Pendidikan Ganesha,8(2), 1–11.
- [16] Putra,H.S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Kampung dalam Mewujudkan Good Governance di Kampung Kalibelo Kabupaten Kediri.Jurnal Politik Muda, 6(2), 110–119.
- [17] Rahadian, A.H. (2010). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik.Jurnal Ilmiah STIAMI,57–70.
- [18] Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADD) dalam Pembangunan Fisik Kampung Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.E-jurnal Ilmu Pemerintahan,3(4),97–113